

Kontradiksi Penggunaan Hak Veto Atas Kesetaraan Prinsip Kedaulatan Anggota PBB

Mutari Madhuri

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

Email: tarimadhuri14@gmail.com

Najar Pratama

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

Email: najarpratama90@gmail.com

Abstract. *The United Nations is an international organization that has very important role in maintaining world peace and security. The United Nations Charter does not provide much explicit regulation regarding Veto rights. the use of the Veto rights is community, and in this research we will discuss the regulations regarding the Veto right and its various relevance in relation to the principle of sovereignty adopted by the United Nations. That basically the regulation of the principles and principle of equality of state sovereignty has been expressly regulated in article 2 paragraph (1) of the UN Charter. The provisions are the basis for carrying out the functions of the UN as an international organization, including the basis for carrying out the functions of its main organ. Therefore, this principle becomes a guide for decision makers in the UN security council until there is no longer any reason to justify the use of the Veto right.*

Keywords: *Veto Rights, Sovereign equality, The Basis For Regulating Sovereign Equality*

Abstrak. PBB merupakan organisasi internasional yang memiliki peranan sangat penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak Veto tidak banyak mengatur secara eksplisit. Hak Veto dalam penggunaannya sering dijadikan isu yang kooontroversi dikalangan masyarakat internasional, dan dalam penelitian ini, akan dibahas lebih mengenai peraturan hak veto dan berbagai relevansi nya dalam prinsip kedaulatan yang dianut oleh PBB. Dan bahwa pada dasarnya pengaturan prinsip dan asas persamaan kedaulatan negara secara tegas telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Piagam PBB, yang Dimana ketentuannya adalah asas dari dilaksanakannya fungsi PBB sebagai suatu organisasi internasional termasuk juga landasan bagi pelaksanaan fungsi organ bagian utamanya. Maka dari itu, prinsip ini menjadi pedoman bagi para pengambil Keputusan dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai tidak ada lagi alasan untuk dijadikan pembenaran tentang penggunaan Hak Veto.

Kata Kunci: Hak Veto, Persamaan Kedaulatan, Dasar Pengaturan Persamaan Kedaulatan

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB (*United Nations*, disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerja sama internasional. Badan ini juga merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa, dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa dan menjaga perdamaian serta keamanan dunia. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota dan saat ini terdapat 193 anggota PBB. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat.

Tujuan utama PBB adalah:

1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia.
3. Membina kerja sama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
4. Menjadi pusat penyalarsan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia.
5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Piagam PBB Tahun 1945 ini memberikan kursi keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB kepada lima negara, yakni China, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). Kelima negara tersebut jugalah yang memiliki hak veto dalam PBB.

Hak veto juga sudah lebih dulu diterapkan di dalam organisasi internasional sebelum PBB, yaitu pada Liga Bangsa-bangsa atau League of Nations. Disetiap anggota LBB mempunyai hak veto terhadap keputusan non-prosedural. Maka dari itu, setiap keputusan yang dihasilkan oleh LBB, wajib disetujui oleh seluruh anggota. Setelah LBB dibubarkan, AS, Inggris, dan Uni Soviet bertemu untuk merumuskan pembentukan PBB dalam Konferensi Dumbarton Oaks pada Agustus-Oktober 1944 dan Konferensi Yalta pada Februari 1945.

Setelah China bergabung sebagai anggota “asli”, keempat negara tersebut sepakat untuk menerapkan prinsip konsensus. Prinsip konsensus adalah prinsip kesepakatan bersama, artinya semua kebijakan yang dihasilkan harus berdasarkan persetujuan semua pihak. Prinsip tersebut kemudian dicantumkan dalam Piagam PBB yang ditandatangani di San Fransisco pada 26 Juni 1945, dan mulai berlaku sejak 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima pendiri PBB, yakni China, Perancis, Rusia, Inggris, AS, serta mayoritas negara lain.

Sebagai “balas jasa” peran kelima pendiri PBB, mereka diberikan status khusus anggota tetap Dewan Keamanan PBB bersamaan dengan hak suara khusus atau hak veto. Hak veto sendiri sebenarnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Piagam PBB. Namun, dalam Pasal 27 diatur bahwa semua keputusan Dewan Keamanan harus ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara lima anggota tetap. Artinya, jika salah satu dari lima anggota tetap memberikan suara kontra dalam Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara, maka keputusan tidak akan disetujui.

Hak Veto ini sendiri menurut D. W Bowett (1992) merupakan hak yang akan digunakan untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan, resolusi dari anggota lain dewan keamanan. Tidak jarang keputusan yang diputuskan Dewan Keamanan dalam berbagai keadaan mendesak, justru memiliki muatan politis. Selain mencari jalan keluar untuk suatu sengketa atau ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang sedang dihadapi, para anggota tetap Dewan Keamanan sering menyalahgunakan hak veto yang dimiliki sebagai jembatan kepentingan nasional masing-masing.

Hak veto adalah hak istimewa yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dewan Keamanan PBB atau *United Nations Security Council* merupakan salah satu badan utama PBB yang diberi mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dilansir dari laman resmi Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB Tahun 1945 memberikan kursi keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB kepada lima negara, yakni China, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). kelima negara tersebut jugalah yang memiliki hak veto dalam PBB.

Perserikatan Bangsa Bangsa didalam menjalankan suatu organisasi sangat berpegang teguh pada Piagam PBB yang dimana telah meletakkan tujuan atau prinsip yang mulia dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan hubungan persahabatan dan mencapai kerjasama internasional di semua bidang, termasuk adanya kewajiban-kewajiban internasional semua negara.

Mukaddimah Piagam juga menegaskan bahwa PBB pun bertekad untuk menyelamatkan generasi yang akan datang dari kesengsaraan yang disebabkan perang, PBB juga memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia, serta persamaan hak bagi pria maupun wanita dan bagi segala bangsa besar maupun kecil. Perserikatan Bangsa Bangsa juga bertekad menegakkan keadaan dimana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat terpelihara. Tekad lain PBB yaitu meningkatkan kemajuan sosial dan memperbaiki tingkat kehidupan dalam alam kebebasan yang lebih luas.

Organisasi ini memiliki beberapa badan utama, salah satunya adalah Dewan Keamanan yang disertai tugas khusus dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional. Terdapat lima negara yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan China. Kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut memiliki hak istimewa yang disebut hak veto. Adanya hak veto yang dimiliki lima negara anggota tetap Dewan Keamanan telah menyebabkan kebijakan Dewan Keamanan sebagai salah satu badan utama PBB selalu mengikuti langkah kelima negara tersebut.

Perkembangannya saat ini, hak veto dinilai merupakan alat penghambat dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Kekuatan ini, yaitu kekuasaan veto, merupakan alat yang sering merusak citra dewan keamanan dan anggota-anggota tetap itu tidak segan-segan mempergunakan hak veto-nya apabila mereka menganggap bahwa kepentingan-kepentingan vital mereka terancam. Hak veto di Dewan Keamanan PBB dinilai sangat politis bahkan dianggap sangat mencerminkan ketidakadilan negara-negara besar terhadap negara-negara kecil. Setiap persoalan yang dibawa ke Dewan Keamanan PBB selalu mengalami perdebatan dan bahkan konflik internal di Dewan Keamanan PBB yang mengakibatkan proses penyelesaian persoalan internasional menjadi terhambat dan berlarut-larut, karena jika ada satu negara saja menggunakan hak veto maka resolusi atau keputusan yang diambil menjadi tidak dapat dilaksanakan. Ironisnya, kata veto tidak dicantumkan dalam Piagam PBB.

METODE PENELITIAN

Menurut Sanapiah Faisal, penelitian adalah suatu aktivitas didalam menelaah suatu problem ialah dengan menggunakan metode ilmiah dengan secara tertata serta sistematis untuk dapat menemukan pengetahuan baru yang bisa diandalkan kebenarannya tentang dunia alam serta juga dunia sosial.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum Yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisa hubungan antara aturan hukum yang akan dibahas agar menghasilkan penjelasan yang sistematis. Dalam penelitian ini dibahas mengenai Hak Veto dalam Piagam PBB dan pengaturan dasar yang ada pada prinsip persamaan kedaulatan dalam DK PBB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

"Hak veto" Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa merujuk kepada hak veto yang dipegang oleh lima anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (China, Prancis, Rusia, Britania Raya dan Amerika Serikat), membolehkan mereka untuk menghindari adopsi resolusi "substansif" apapun, Hak Istimewa tersebut adalah hak untuk menolak atau membatalkan suatu Keputusan DK PBB, Abstensi atau absensi dari pemberian oleh seorang anggota permanen *tak* menghindarkan sebuah pembuatan resolusi dari pengadopsian. Namun, hak veto tak diterapkan pada suara-suara "prosedural", seperti yang

ditentukan oleh para anggota permanen sendiri. Para anggota permanen dapat memberikan suara menentang pembuatan resolusi "prosedural" tanpa memblok adopsinya oleh Dewan. Suara negatif dari anggota permanen juga akan memblok pemilihan Sekjen, meskipun ini adalah sebuah "rekomendasi" Majelis Umum ketimbang Resolusi.

Kontrol de facto ini atas Dewan PBB oleh lima pemerintahan dipandang oleh para kritikus sebagai karakter paling tak demokratis dari PBB, Para kritikus juga mengklaim bahwa hak veto adalah sebab utama bagi ketidaksihgan internasional terhadap kejahatan perang dan kejahatan melawan kemanusiaan.

Hak Veto PBB dikaitkan dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan

Keberadaan hak veto bertentangan dengan prinsip persamaan kedaulatan yang ada dalam pasal 2 ayat (1) Piagam PBB. Sangat banyak kritikan dari masyarakat internasional mengenai hak veto ini karena disalahgunakan untuk kepentingan negara pemegang hak veto. Hak veto merupakan imbalan dari tanggung jawab negara pemenang perang dunia II terhadap tugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 2 butir (1) Piagam PBB memuat asas yang menyatakan bahwa PBB berdasarkan asas persamaan kedaulatan semua anggotanya, asas persamaan kedaulatan tersebut termasuk asas umum. Asas persamaan kedaulatan yang tercantum dalam Pasal 2 butir 1 Piagam PBB tersebut termasuk asas hukum umum. Berdasarkan Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, maka asas-asas hukum umum merupakan sumber hukum internasional yang ketiga. Yang dimaksudkan dengan asas-asas hukum umum adalah asas-asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem hukum modern adalah sistem positif yang didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum negara barat, yang sebagian besar didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Romawi. Perlu ditegaskan disini bahwa yang menjadi sumber hukum internasional adalah asas-asas hukum umum dan bukan hanya asas-asas hukum internasional. Brierly mengatakan bahwa asas-asas hukum umum ini meliputi spektrum yang luas, yang juga meliputi asas-asas hukum perdata yang diterapkan oleh peradilan nasional yang kemudian dipergunakan untuk kasus-kasus hubungan internasional. Dengan demikian, yang termasuk ke dalam asas-asas hukum umum ini antara lain, asas pacta sunt servanda, asas bonafides, asas penyalahgunaan hak abus de droit, serta asas adimpletinon est adiplendum dalam hukum perjanjian, Tentu saja termasuk juga di dalamnya asas hukum internasional.

Keberadaan hak veto memunculkan anggapan bahwa kelima anggota tetap DK PBB memiliki kedudukan dan atau kedaulatan yang lebih tinggi diantara negara-negara anggota PBB yang lain, Hal ini terlihat ketika pemungutan suara di Dewan Keamanan, Pasal 27 ayat

(1) menyatakan bahwa semua anggota memiliki satu hak suara (tidak ada perbedaan antara anggota tetap maupun tidak tetap), namun Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa terkait perkara non prosedural maka keputusan harus disetujui oleh kelima anggota tetap baru kemudian keputusan tersebut dapat dilaksanakan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara anggota tetap dan tidak tetap.

Dalam perkembangannya, hak veto kerap digunakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk melindungi kepentingannya sendiri. Seperti dikutip dari riset PBB, dari awal berdiri (1946) hingga Juli 2019, negara yang paling banyak menggunakan hak vetonya adalah Uni Soviet (kini Rusia) dengan 141 veto terhadap resolusi Dewan Keamanan. Menyusul AS (83), Inggris (32), Perancis (18), dan China (14). Penggunaan hak veto sangat bergantung pada kondisi politik. Di tahun 1960-an misalnya, ketika banyak negara-negara koloni memerdekakan diri, mereka memilih bersebrangan dengan negara Barat.

Begitu pula ketika Perang Dingin di tahun 1970-an, AS dan Uni Soviet saling menggunakan hak veto. Setelah Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet bubar, Dewan Keamanan jarang berbeda pendapat dan hak veto tak banyak digunakan. Dalam 10 tahun terakhir, hak veto banyak digunakan dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Amerika Serikat kerap memveto keputusan yang mendukung Palestina dan menguntungkan Israel. Pada 20 Desember 2019, Rusia dan China memveto bantuan kemanusiaan untuk Suriah lewat perbatasan Irak dan Turki. Indonesia bersama banyak negara lain, berharap keistimewaan hak veto dihapus. Sebab, hak veto dinilai tidak demokratis. Indonesia Dukung Upaya Penghapusan Hak Veto di PBB Satu negara pemegang hak veto bisa mengacaukan kebijakan yang diputuskan Dewan Keamanan. PBB tak bisa menindak Israel sebab selalu diveto oleh AS. Juga langkah Rusia menganeksasi Crimea, tidak bisa dilawan sebab Rusia menggunakan hak veto untuk membela kepentingannya sendiri.

Dasar Pengaturan Prinsip Persamaan Kedaulatan Dewan Keamanan PBB

Pengaturan hak veto dalam Piagam PBB hanya terdapat secara implisit dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam yang menyatakan bahwa keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lainnya (non prosedural) akan ditetapkan dengan dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara bulat dari anggota tetap, dengan ketentuan bahwa dalam keputusan-keputusan berdasarkan Bab VI dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) pihak yang berselisih tidak diperkenankan memberikan suaranya.

Sifat kelembagaan politik PBB yang berdasarkan “Prinsip Persamaan Kedaulatan Negara” menjelaskan bahwa suatu negara yang menjadi anggota DK PBB tidak dapat dipaksa untuk menjalankan suatu hal yang bertentangan dengan kedaulatan begitu pula yang bertentangan dengan kepentingan nasional suatu negara.

Prinsip persamaan kedaulatan disebut sebagai norma hukum internasional yang umum, prinsip ini tidak bisa diganggu gugat karena merupakan ciri khas yang mutlak yang harus dimiliki setiap negara yang mempunyai keinginan dalam bermasyarakat internasional. Dasar pengaturan prinsip persamaan kedaulatan ini secara sah telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Piagam PBB dan merupakan ketentuan dari fungsi PBB sebagai organisasi internasional.

KESIMPULAN

Hak veto adalah hak istimewa yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dewan Keamanan PBB atau *United Nations Security Council* merupakan salah satu badan utama PBB yang diberi mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB kepada lima negara, yakni China, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). kelima negara tersebut jugalah yang memiliki hak veto dalam PBB.

Keberadaan hak veto bertentangan dengan prinsip persamaan kedaulatan yang ada dalam pasal 2 ayat (1) Piagam PBB. Sangat banyak kritikan dari masyarakat internasional mengenai hak veto ini karena disalahgunakan untuk kepentingan negara pemegang hak veto. Hak veto merupakan imbalan dari tanggung jawab negara pemenang perang dunia II terhadap tugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Dasar pengaturan prinsip persamaan kedaulatan ini secara sah telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Piagam PBB dan merupakan ketentuan dari fungsi PBB sebagai organisasi internasional. Pengaturan hak veto dalam Piagam PBB hanya terdapat secara implisit dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam yang menyatakan bahwa keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lainnya (non prosedural) akan ditetapkan dengan dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara bulat dari anggota tetap, dengan ketentuan bahwa dalam keputusan-keputusan berdasarkan Bab VI dan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) pihak yang berselisih tidak diperkenankan memberikan suaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaerul Anwar, 1998, *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta. H. 16
- D.W. Bowett, 1995, "*Hukum Organisasi Internasional*", Cet.II. Terjemahan Bambang Iriana Djajatmadja, Sinagrafika, Jakarta. H. 39
- Soeprpto, *Hubungan Internasional, Interaksi dan perilaku*
- Sri Setianingsih Suwardi, 2004,"*Pengantar Hukum Organisasi Internasional*", h. 251
<https://tirto.id/apa-itu-hak-veto-pbb-dan-daftar-negara-anggotanya-9TKS>
- Sulbianti. 2016. Hak Veto Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan.